



**PUTUSAN**

Nomor 1398/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh: -----

Penggugat., umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Ibu Ruah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat" ;----

M e l a w a n

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D.III pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat; -----

Telah mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan para saksi; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 7 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 1398/Pdt.G/2013/PA.Tgrs, bertanggal 7 Juni 2013 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juni 2006, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Utara, Binjai, Sumatera Utara sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal 30 Juni 2006 ; -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan; -----
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat (L), Umur 5 tahun ; -----
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak Januari 2010 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : -----
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin sejak 3 tahun yang lalu kepada Penggugat; -----
  - b. Tergugat bersikap tidak jujur/suka berbohong kepada Penggugat;
  - c. Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi anak Penggugat dan Tergugat; -----
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak Oktober 2010, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri; -----
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan



perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ; -----

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----
- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
  - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ; -----
  - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Binjai Utara, Binjai, Sumatera Utara dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
  - d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;  
Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa relaas panggilan Penggugat dan Tergugat ternyata telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut surat panggilan tanggal 25 Juni 2013 yang dibacakan pada persidangan tanggal 2 Juli 2013 dan surat panggilan tanggal 10 Juli 2013 yang dibacakan pada persidangan tanggal 16 Juli 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tahapan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung



RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihaknya tidak lengkap; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah datang menghadap dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa : -----

A. Bukti Tertulis : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) Nomor - , tanggal 23 Desember 2011 yang dikeluarkan Kantor Camat Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermaterai secukupnya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor - , tanggal 30 Juni 2006 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Utara, Binjai, Sumatera Barat yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermaterai secukupnya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2; -----

B. Saksi – saksi : -----

1. Saksi I, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan Tergugat sebagai menantu saksi/suaminya Penggugat ;

-----



- Bahwa sewaktu rukun Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Tangerang Selatan dan dari pernikahannya sudah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 5 tahun berada dalam asuhan Penggugat ;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak awal tahun 2010 rumah tangganya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2010 ;

- Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor Ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkahnya, Tergugat tidak bekerja ;

- Bahwa selain itu karena suka berbohong dan tidak terbuka dalam masalah keuangan ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2010, yang pergi Tergugat ;

- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;

2. Saksi II, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jakarta Selatan. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----



• Bahwa saksi sebagai tante Penggugat dan Tergugat sebagai suaminya Penggugat ;

• Bahwa sewaktu rukun Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Tangerang Selatan dan dari pernikahannya sudah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 5 tahun berada dalam asuhan Penggugat ;

• Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak awal tahun 2010 rumah tangganya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2010 ;

• Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor Ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkahnya, Tergugat tidak bekerja ;

• Bahwa selain itu karena suka berbohong dan tidak terbuka dalam masalah keuangan ;

• Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2010, yang pergi Tergugat ;

• Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

• Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;



Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan telah memohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat ternyata Penggugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat tahapan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihaknya tidak lengkap ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1)



dan 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usahanya tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor - , yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Utara, Binjai, Sumatera Utara tanggal 30 Juni 2006, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian karena bukti tersebut merupakan akta outentik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, maka Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan cerai ini ; -----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat antara lain adalah bahwa Penggugat mohon supaya Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, untuk dapat dikabulkan maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dan untuk memenuhi amanat Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saks II ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta yuridis yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan dari perkawinannya sudah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, umur 5 tahun ; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal tahun 2010, puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2010 ; -----
- Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkahnya, suka berbohong dan tidak terbuka dalam masalah keuangan ; -----
- Bahwa akibat seringnya terjadi pertengkaran, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2010 ; -----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap sabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usahanya tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan ketidak harmonisan lagi terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan keduanya berpisah ranjang dan rumah sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang ; -----



Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan/rumah tangga adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dengan adanya kekerasan hati Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kesamaan lagi karena Penggugat menginginkan bercerai, meskipun tetap diteruskan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi bisa mencapai cita-cita sebagaimana tercermin dalam pasal tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun apabila kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah seperti yang diuraikan diatas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, maka menurut Majelis Hakim untuk menghindarkan kedua belah pihak dari penderitaan batin yang berkepanjangan lebih baik keduanya dipisahkan dengan perceraian yang baik (Tasrihu bi lhsan) ; -----

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi : -----

Artinya : *"Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan"* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berkesimpulan, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga. Dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi



Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat *patut untuk dikabulkan* ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughraa dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat binti H. Budi Hartono. S) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi : -----

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : -----

*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"*; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta petitem huruf c, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Utara, Binjai, Sumatera Utara dan Pegawai Penacatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah



dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;  
-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;  
-----
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Utara, Binjai, Sumatera Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;  
-----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1434 Hijriyyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Ai Jamilah, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Ahmad Bisri, S.H, M.H. dan H. Rosmani Daud, S.Ag sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hamid Safi,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

Ketua Majelis

Dra. Ai Jamilah., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Bisri, S.H, M.H

H. Rosmani Daud, S.Ag

Panitera Pengganti

Hamid Safi, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                       |       |           |
|-----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan    | : Rp. | 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi      | : Rp. | 5.000,-   |
| 5. Biaya Materai      | : Rp. | 6.000,-   |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah

-----  
Rp. 391.000,-

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)